



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosobo, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1A, Wonosobo, dalam hal ini diwakili oleh Supriyanto dan Rudhalis Hartanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1120/KC-VII/ADK/04/2021 tanggal 14 April 2021 dari Christison Tumbur Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosobo. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosobo yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1A, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

1. Nama : **Bunjamin;**
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 23 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Dusun Jurutengah, desa Tirip Rt 005
Rw 006 Kecamatan Wadaslintang
Kabupaten Wonosobo ;
Pekerjaan : Dagang;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SD
Selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. Nama : **Mira Wahyuni;**
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Dusun Jurutengah desa tirip Rt 005
Rw 005 Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;

Pekerjaan : Dagang ;

Agama : Islam;

Stat Perkawinan : Kawin

Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 22 April 2021 dalam register Nomor : 10/Pdt.G.S/2021/PN.Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019 ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) ;
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 60 (Enam puluh) Bulan angsuran setiap bulan yaitu 60 (Enam puluh) bulan setelah tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 1.458.300,- (Satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) ;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Kutipan daftar buku C Nomor 35 atas nama Bunyamin, Desa. Tirip, terletak di Desa Tirip , Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas sebagai berikut ;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Kutipan Daftar Buku C Nomor No. 35 atas nama Bunyamin, Desa. Tirip, terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 34.999.992,- (Tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2024. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan ;

12. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II ;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019.

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Kutipan Daftar Buku C Nomor 35 atas nama Bunyamin, Desa Tirip, terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor : 699301010662100, Tanggal 08 April 2019.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pinjam Kupedes Untuk Dagang sayur dan ikan air tawar.

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II
5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat Bukti 4 s/d 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Dusun Jurutengah Desa Tirip Rt 005 Rw 006 Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Kutipan Daftar Buku C Nomor : 35 atas nama Bunyamin, Desa. Tirip, terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Bunyamin

7. Copy dari Asli Laporan Penilaian Agunan atas Kutipan Daftar Buku C No. 35 atas nama Bunyamin, SKPP Nomor 379 / 04/ 2019 TANGGAL 04 April 2019.

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 02 Mei 2020.
10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 06 Juli 2020.
11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 10 Oktober 2020.

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 01 April 2021.

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

13. Asli Payoff Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar total tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang harus dilunasi adalah sebesar Rp.56.643.308,- (Lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah).

14. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha .

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha Dagang.

Saksi :

1. Sdr. Alan Fauzi, Mantri BRI Unit Wadaslintang

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Sdr. Dedi Triyulianto, Mantri BRI Unit Wadaslintang

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.



Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menyatakan secara hukum hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp . 56.643.308,- (Lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 56.643.308,- (Lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah), dengan perincian : Sisa Pokok : Rp.47.500.100,- (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus Rupiah) Sisa Kewajiban Bunga : Rp. 9.143.208,- (Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan Rupiah).
6. Menghukum Tergugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Kutipan Daftar Buku C Nomor : 35 seluas 160 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Bunyamin merupakan obyek sengketa.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Kutipan Daftar Buku C Nomor : 35 seluas 160 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Bunyamin.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir pihak Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat I hadir, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Perma 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Akan tetapi perdamaian tidak tercapai sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan. Walaupun begitu, Hakim tetap menyampaikan kepada Penggugat untuk mengupayakan perdamaian dengan Para Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dari Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui secara lisan di persidangan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai jumlah pinjamannya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan, Para Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan, yaitu :

1. Fotocopy Tanda Terima Hutang (SPH), tertanggal 08 April 2019, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Nomor : 699301010662100, tertanggal 08 April 2019, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan keterangan berhubungan dengan Permintaan Kredit, tertanggal 02 April 2019, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunyamin diberi tanda P-4 A dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira Wahyuni diberi tanda P-4 B ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bunyamin, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Daftar Buku C, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Formulir Kunjungan kepada Penunggak model 152 b, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Surat Peringatan I, diberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan II, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy surat Peringatan III, diberi tanda P – 11
12. Print Out Asli *Payoff Details*, diberi tanda P – 13;
13. Fotocopy Surat Keterangan Usaha, tertanggal 04 Oktober 2016, diberi tanda P – 13 ;

Surat – surat bukti P-1 sampai dengan P-13 setelah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 merupakan *Print Out* asli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 1, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yaitu Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13.

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan, maka tidak akan dipertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019 terdapat fakta jika memang telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengadakan perjanjian kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) . Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 60 (enam puluh) Bulan angsuran, yang mana tiap bulan Tergugat harus mengangsur sejumlah Rp1.458.300,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019 dapat dinyatakan sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan syarat-syarat sahnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Surat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengakuan Hutang sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang No.PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019 sebagai berikut:

Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Akan tetapi untuk bisa saling bertemu, kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum, baru setelah itu dapat dikatakan bahwa timbul sepakat;

Menimbang, bahwa mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak itu sendiri terjadi, yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan keterikatan orang pada perjanjian yang tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, dikenal beberapa teori, antara lain teori penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*) halmana suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. (Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 45-49);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat mengadakan perjanjian kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Penggugat sebagai Pemberi Kredit dan Tergugat I, II sebagai penerima kredit, dengan jangka waktu pelunasan selama 60 (enam puluh enam) bulan angsuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat menawarkan hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II, lalu Tergugat I dan Tergugat II menerima penawaran tersebut dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019 , Tanggal 08 April 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut jelaslah bahwa kesepakatan kehendak telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat pertama "Sepakat mereka yang



mengikatkan dirinya” Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi karena sepakat itu sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/ disambut) oleh lawan janjinya;

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini adalah berkenaan dengan subjek hukum pelaku perjanjian, dan dalam perkara *in cassu* adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)/Penggugat dan Bunyamin/ Tergugat I serta Mira Wahyuni / Tergugat II ;

Menimbang, bahwa subyek hukum perjanjian menurut hukum perdata terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu : *Naturlijke Person* (manusia) dan *Recht Person* (badan hukum);

Menimbang, bahwa badan hukum adalah badan/kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun dalam menggunakan hak dan kewajibannya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya, sebagai contoh badan hukum adalah PT (perseroan terbatas), Yayasan, BUMN/Perusahaan Negara, BUMD/Perusahaan Daerah, Perusahaan Jawatan, Koperasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa Penggugat/ PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah termasuk *Recht Person*/ badan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Wadaslintang, dipandang tepat sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat digolongkan sebagai *Naturlijke Person* (manusia) dan dapat dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengadakan perikatan/perjanjian apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap*”



Menimbang, bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur seseorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu; (ketentuan ayat 3 dicabut dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak termasuk kategori orang yang tidak cakap menurut peraturan perundang-undangan sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum membuat perjanjian kredit dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat kedua untuk sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Ad. 3 Suatu hal tertentu

Menimbang, bahwa syarat ketiga Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya suatu hal tertentu yakni suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian, yang merupakan isi daripada perikatan utama yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut dimana paling tidak syaratnya adalah:

1. Jenis *zaak*-nya (barang) harus tertentu dan
2. Jumlahnya dapat ditentukan (dikemudian hari);

Menimbang, bahwa dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan di atas, diketahui bahwa jenis *zaak*-nya (barang) dari perikatan utama adalah uang dan jumlahnya juga sudah ditentukan sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) berupa pemberian kredit dari Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat



II sehingga syarat ketiga Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur “suatu hal tertentu” yang terdapat di dalam perjanjian pokok telah terpenuhi ;

Ad. 4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikutnya untuk sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau causa yang halal dimana dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah bukan sesuatu yang tidak halal atau yang dilarang peraturan perundang-undangan, bertentangan kebiasaan dan kepatutan yaitu berupa perjanjian pemberian kredit dari Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat selaku badan hukum yang bergerak di bidang Perbankan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah salah satu nasabah/masyarakat umum sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah memenuhi syarat keempat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dengan demikian perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, maka Surat Pengakuan Hutang sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, maka Hakim akan mencermati bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11 yaitu adanya Formulir Kunjungan kepada Penunggak serta adanya Peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), hal itu menandakan memang telah adanya Wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dan angka 5 sekaligus;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan atas utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan bukti *Payoff Details* (P-12), total utang para Tergugat sejumlah Rp.56.643.308,- (Lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah), dengan perincian : Sisa Pokok : Rp.47.500.100,- (Empat puluh juta lima ratus ribu seratus rupiah) Bunga Berjalan : Rp. 9.143.208,- (Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah). Dengan demikian Para Tergugat harus segera membayar lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum angka 4 dan angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 yaitu Menghukum Tergugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana ini diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa terhadap putusan yang sudah

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan jika Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga pada prinsipnya pelaksanaan putusan ini harus dilaksanakan secara sukarela. Namun apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karenanya petitum angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 yaitu Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Kutipan Daftar Buku C Nomor : 35 seluas 160 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Bunyamin merupakan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Pengugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat. Dalam perkara ini tidak ada sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, dan bukti kepemilikan Kutipan Daftar Buku C Nomor : 35 seluas 160 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah hanyalah sebagai jaminan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan hutang kepada Penggugat, Dengan demikian Hakim berpendapat jika petitum angka 7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Kutipan Daftar Buku C Nomor : 35 seluas 160 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Bunyamin ;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas tanah objek jaminan, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 8 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka mengenai Petitum ke 1 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang dikalahkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat, pasal 196 HIR, pasal 1238, 1320, 1329, 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang No. PK1904VRHS/6993/04/2019, Tanggal 08 April 2019 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp . 56.643.308,- (Lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 56.643.308,- (Lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah), dengan perincian : Sisa Pokok : Rp.47.500.100,- (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus Rupiah) Sisa Kewajiban Bunga : Rp. 9.143.208,- (Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Daniel Anderson Putra Sitepu, SH.,MH. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edy Asmoro, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Edy Asmoro, SH.

Daniel Anderson Putra Sitepu, SH.,MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
BAPP	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 300.000,00
PNBP Panggilan	-----	Rp. 20.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Meterai	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)